KONSEKUENSI PEMBATALAN UNDANG-UNDANG OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP LEMBAGA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

(Studi Putusan MK No.005/PUU/2006 tentang Pengujian UU No 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan UU No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman TerhadapUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945)

Skripsi

Disusun Oleh

PUTRA CANDRA GUNAWAN
01 140 215

PK VI
HUKUM TATA NEGARA

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS ANDALAS
UPT PERPUSTAKAAN

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 2007

KONSEKUENSI PEMBATALAN UNDANG-UNDANG OLEH MK TERHADAP LEMBAGA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

A B S T R A K

(Putra Candra G, 01140215, PK VI Hukum Tata Negara, 66 halaman)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. Di samping itu ditegaskan pula bahwa Indonesia adalah negara hukum yang menghendaki segala tindakan atau perbuatan penguasa mempunyai dasar hukum yang jelas.

Sejalan dengan prinsip ketatanegaraan di atas maka salah satu substansi penting perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai sebuah lembaga negara. Dalam konstitusi kita itu MK diatur dalam Bab IX tepatnya Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C ayat (1)-(6). Selain itu lembaga ini juga diatur dalam UU khusus yakni UU No 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi di samping UU kekuasaan kehakiman sebagai *Lex Generally*.

Pemicu masalah dalam skripsi ini adalah berpotensinya salah satu wewenang MK yakni menguji UU untuk mengganggu tatanan hubungan antar lembaga Negara dalam hal ini DPR dengan MK. Hal ini karena UU, produk hokum yang diuji oleh MK merupakan hasil karya DPR yang tentunya sedikit banyaknya mereka akan kesal kinerja mereka tak dihargai.

Hal ini menjadi semakin dilematis mengingat DPR di satu sisi adalah lembaga politik yang bersampulkan hukum yang hamper setiap keputusannya adalah produk kompromi politik tapi di sisi lain mereka adalah wakil rakyat yang setiap suara mereka harus kita akui adalah suara rakyat.

Dilematis yang saya maksud dapat dilihat dalam putusan MK No 005/PUU/2006 tentang pengujian UU No 22 tahun 2004 dan UU No 4 tahun 2004. Dalam putusan itu MK membatalkan kewenangan utama KY yakni melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim.

Sebagaimana sudah kita ketahui bahwa salah satu materi kajian HTN dan materi muatan UUD adalah pembataswan kekuasaan penguasa. Sementara kekuasaan itu tidak hanya yang berada di tangan eksekutif tetapi juga yang dimiliki oleh legislatif. Nah pengujian UU paralel dengan pembatasan kekuasaan legislatif.

Permasalahan di atas coba dijawab penulis dengan metode penelitian yuridis normatif yakni menjawab permasalahan hukum dengan menghubungkan sumber hukum positif dengan berbagai literature atau berbagai teori dalam hal ini.

Sedangkan untuk mengumpulkan data adalah dengan model data kualitatif, yaitu usaha mengambil kesimpulan berdasarkan pemikiran logis dari berbagai data yang diperoleh dari berbagai literatur.

Setelah dilakukan pembahasan dan penggalian maka didapat kesimpulan sbb:

Konsekuensi pembatalan UU oleh MK terhadap DPR adalah sbb (dalam hubungannya dengan pembatalan UU KY dan UU KK): terjadinya kekosongan hukum, teramputasinya kewenangan salah satu lembaga negara (KY), hilangnya pembatasan wewenang salah satu lembaga negara (MA dan MK) dan semakin nyatanya indikasi kea rah tirani yudisial. Parlemen baik sebagai lembaga perwakilan rakyat maupun sebagai dewan legislatif tetap dibutuhkan oleh sebuah negara baik atas nama demokrasi maupun *Rule of law*.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar. Disamping itu ditegaskan pula bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang menghendaki segala tindakan atau perbuatan penguasa mempunyai dasar hukum yang jelas atau ada legalitasnya, baik berdasarkan hukum tertulis maupun tidak tertulis.

Sejalan dengan prinsip ketatanegaraan diatas maka salah satu substansi penting perubahan Undang . Undang Dasar Negara RI tahun 1945 adalah keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan dalam rangka menjaga konsitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi.[1]

Dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sendiri Mahkamah Konstitusi diatur dalam BAB IX tepatnya dalam Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24 C ayat (1)- (6). Selain itu lembaga ini juga diatur dalam UU khusus yakni UU No.24 tahun 2003 tentang MK disamping UU umum yang

---

[1] Bambang Sutiyoso, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006. hlm.8.

mengatur masalah kewenangan dan kekuasaan lembaga yudikatif yakni UU no.4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman.

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di samping Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hal ini berarti Mahkamah Konstitusi terikat pada prinsip umum penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lembaga lainnya dalam menegakkan hokum dan keadilan.

Mahkamah Konstitusi berdasarkan pasal 24C Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berwenang untuk;

a. Menguji UU terhadap Undang Undang Dasar Negara RI tahun 1945.
b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
c. Memutus pembubaran partai politik.
d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
e. Memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum oleh presiden dan/atau wakil presiden yang berupa pengkhianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela dan/atau tidak memenuhi syarat lagi sebagai presiden dan/atau wakil presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Konsekuensi pembatalan UU oleh MK adalah sebagai berikut (dilihat dari pembatalan UU No 22 Tahun 2004 dan UU No 4 Tahun 2004):
   - Terjadinya kekosongan hukum

     Ini adalah konsekuensi utama. Hal ini dapat dilihat pada pembatalan Pasal 23 ayat (3) UU No 22 tahun 2004.
   - Teramputasinya kewenangan salah satu lembaga negara dalam hal ini Komisi Yudisial
   - Hilangnya pembatasan wewenang salah satu lembaga Negara
   - semakin nyatanya indikasi ke arah tirani yudisial
2. Lembaga perwakilan rakyat identik dengan lembaga legislatif karena:
   - Setiap negara membutuhkan parlemen baik sebagai negara demokrasi maupun sebagai negara hukum.
   - Dengan memakai istilah **Dewan perwakilan rakyat** maka lembaga itu adalah atas nama ~~refresentasi~~ representasi rakyat yang dianggap sebagai penguasa dari sebuah negara.
   - Beberapa negara ada yang menganut pemisahan kekuasaan murni, pemisahan kekuasaan yang dikombinasikan dengan *check and balance,* maupun sebatas pembagian kekuasaan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Makalah

Agus Dwi Cahyo, *Kunci Sukses Berbahasa Indonesia,* Terbit Terang, Surabaya.

---------- *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia Yang Disempuran dan Pe doman Umum Pembentukan Istilah* ,CV Pustaka Setia,Bandung,2005

Bambang Marhiyanto, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia,* Media Centre, Surabaya.

Bambang Sutioso, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi,* PT Citra Aditya Bakti,Bandung,2006.

Basrial Zuhri, *Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,* Tesis pada Pasca Sarjana Unand, tanpa penerbit, 2005

Fatmawati, Hak *Menguji Indonesia,* PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2004

CF Strong,*Konstitusi-Konstitusi Politik Modern,*Nuansa dan Media,Bandung,2004.

CST Cansil dan Christine ST Cansil, *Hukum Tata Negara RI,* PT Rineka Cipta, 2000

Didi Nazmi Yunas, *Konsepsi Negara Hukum,*PT Angkasa Raya, Padang,1992

Fajar Laksana dan Subardjo, *Kontrovwrsi UU tanpa Pengesahan Presiden,* UII Press, Yogyakata, 2006

Jazim Hamidi dan NPD Sinaga, *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Sorotan,*PT Tata Nusa Jakarta, 2005

Jimly Asshidiqi, *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara,*MK RI,Jakarta,2006

----------, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi,* Sekjen dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta 2006

----------, *Hukum Acara Pengujian UU,* MK RI, Jakarta, 2006